



SALINAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 3 TAHUN 2007

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengelola keuangan daerah agar efektif dan efisien maka Pemerintah Kota Kediri memandang perlu membentuk perangkat organisasi daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki 3 (tiga) pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif;
 - b. bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat DPRD Kota Kediri yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur sehingga perlu dibentuk badan yang mengelola keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kediri.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389);
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota

Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D tanggal 7 Mei 2003 Nomor 3 / D);

12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D tanggal 7 Mei 2004 Nomor 4 / D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Kediri.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kediri .
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kediri.
8. Satuan Organisasi adalah Satuan Kelompok Kerja dalam organisasi Kelembagaan.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai

Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Unit Pelaksana Teknis tertentu adalah Unsur Pelaksana Operasional Badan.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota Kediri yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 4

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota .

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Badan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELON

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan;
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja dan Pembiayaan.
- d. Bidang Pembukuan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pembukuan Pendapatan;
 2. Sub Bidang Pembukuan Belanja dan Pembiayaan.
- e. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Belanja Pegawai dan Non Pegawai;
 2. Sub Bidang Verifikasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Tertentu.

(2) Masing - masing Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 7

Eselon pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a. Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIb;
- b. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon IIIa; dan
- c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIa;
- d. Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IVa; dan
- e. Kepala Sub Bidang adalah IVa.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS TERTENTU

Pasal 9

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Tertentu sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .

Pasal 11

Unit Pelaksana Teknis Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai wilayah kerja yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota .

Pasal 12

Unit Pelaksana Teknis Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan keahliannya.
- (3) Petugas Administrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB VII
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
Pasal 14

Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Tertentu, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
P E M B I A Y A A N
Pasal 17

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 Pasal 9 Ayat (3) huruf a dan b serta Pasal 10 Ayat (8) dan Ayat (9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Juni 2007
WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. A. MASCHUT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2007 NOMOR 3

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA KEDIRI

I. U M U M

Bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat DPRD Kota Kediri yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan penataan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah.

Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3

----- ooOOoo-----